



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWAARNEMING*) YANG MENYEBABKAN  
KERUGIAN**

SKRIPSI



Oleh

M. Fajrin Putra  
21701021021

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**

### ABSTRACT

*Aware of his duty as a provider of legal protection for every citizen as a form of enforcement of the mandate of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state must in essence always be present to facilitate the interaction of every human being as an orderly, safe, comfortable, and comfortable citizen. because actually citizens are human beings in relation to social beings. A legal relationship between humans or individuals with one another is called an engagement. The engagement as referred to can be sourced from the law. One form of engagement that was born because of the law is voluntary representation (zaakwarneming). A person who has volunteered is also required to do all the obligations that must be done, it is the responsibility of the party who has represented. In practice, the act of voluntary representation (zaakwaarneming) always has the potential for errors to occur which can lead to losses. This is because the competence of a person acting as a voluntary representative cannot be ascertained to have the ability commensurate with the affairs being represented.*

**Keywords:** *Legal Protection, Voluntary Representation, Loss*

### ABSTRAK

Sadar akan tugasnya sebagai pemberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk penegakan amanat negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi setiap manusia sebagai warga negara yang tertib, aman, nyaman, karena sejatinya warga negara merupakan manusia dalam kaitannya dengan makhluk sosial. Suatu hubungan hukum antara manusia atau individu yang satu dengan yang lainnya dinamakan dengan perikatan. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dapat bersumber dari undang-undang. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (*zaakwarneming*). Seseorang yang telah melakukan sukarela diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dikerjakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah mewakili. Dalam pelaksanaannya, perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) selalu memiliki potensi akan terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang yang bertindak sebagai wakil sukarela tidak dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sepadan dengan urusan yang diwakilkan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Perwakilan Sukarela, Kerugian*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 angka I dinyatakan: “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”.<sup>1</sup> Dibentuknya hukum sebagai landasan setiap tindakan itu juga sebagai bentuk komitmen untuk menegakkan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum dibuat guna memberikan keadilan yang seimbang bagi setiap warga negaranya, dengan diakuinya hukum sebagai landasan setiap tindakan warga negaranya akan memberikan perlindungan bagi setiap orang akan hal-hal yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian baginya dan juga menghindari kesewenang-wenangan setiap subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya, serta kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ni`matul Huda bahwa latar belakang munculnya negara hukum itu merupakan reaksi dari kesewenang-wenangan dimasa lampau, oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dalam suatu bangsa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> HRT. Sri Soemantri M, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 75.

<sup>2</sup> Ni`matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, h. 1.



Sadar akan tugasnya sebagai pemberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk penegakan amanat negara hukum



sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut, negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi setiap manusia sebagai warga negara yang tertib, aman, nyaman, dan bahkan lebih dari itu negara dituntut terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, karena sejatinya warga negara merupakan manusia dalam kaitannya dengan makhluk sosial. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu saja dalam hidupnya berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan yang dibangun didasarkan pada suatu kebutuhan bahwa manusia tak bisa hidup tanpa ada campur tangan dan bantuan dari manusia lainnya. Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup> Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.<sup>4</sup> Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, yang mana manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain.

Suatu hubungan manusia sebagaimana dijelaskan diatas diperlukan

---

<sup>3</sup> Herimanto dan Winarno, (2012), *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur: Bumi aksara, h. 44.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 45

adanya regulasi (hukum) yang diberlakukan agar setiap hubungan yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan tidak setiap manusia dalam hubungannya sebagai makhluk sosial tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diinginkan masing-masing manusia yang berhubungan tersebut. Sudah barang tentu hubungan yang dibangun akan menimbulkan masalah-masalah. Maka dari itu, hukum harus hadir untuk menjamin hubungan sosial yang dibangun tersebut berjalan dengan semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh masing-masing manusia yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kita selalu digaung-gaungkan dengan adagium yang menyebutkan bahwa *ibi society ubi ius*, yang artinya bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum selalu saja menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan ketika membicarakan masyarakat, karena didalam masyarakat ada sebuah hubungan yang dibangun antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dan hubungan yang dihasilkan tersebut secara serta merta membutuhkan hukum agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeadilan tanpa harus merugikan salah satu pihak.

Dalam dunia hukum modern, suatu hubungan hukum antara manusia atau individu yang satu dengan yang lainnya dinamakan dengan perikatan. Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dan didasarkan pada persepakatan masing-masing pihak yang mengadakannya, sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang adalah karena suatu keadaan telah ditentukan oleh peraturan perundangan maka timbullah suatu perikatan seperti timbulnya hak-hak dan kewajiban antardua pihak.



Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (*Zaakwarneming*). Perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) adalah suatu perbuatan, di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko ditanggung oleh orang tersebut. Dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas nama orang yang mewakili secara sukarela sendiri atau atas nama orang yang diwakili.<sup>5</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) diatur dalam ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, Jika seorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Seseorang yang telah melakukan sukarela diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dikerjakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah mewakili dan dengan sadar memiliki niat untuk mengurus benda atau kepentingan orang lain, tindakan mengurus kepentingan orang lain tersebut harus dilakukan atas kemauannya sendiri pada saat pertama kali *gestor* melakukannya yang menjadi hak dan kewajiban perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) wajib meneruskan pengurusan kepentingan dominus sampai dominus dapat mengurus sendiri kepentingannya. Disini kewajibannya sama dengan penerima kuasa biasa melakukan pengurusan kepentingan dominus dengan sebaik-baiknya bertanggung jawab sama seperti kuasa biasa yaitu memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukan untuk kepentingan dominus. Selain itu perwakilan sukarela

---

<sup>5</sup> Abi Asmana, (2008), *Perwakilan Sukarela*, ( \_ \_ \_ ): ( \_ \_ \_ ), h. 8

(*zaakwaarneming*) wajib membayar bunga dari uang *dominus* yang digunakan untuk kepentingannya sendiri apabila perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) melakukan tugasnya dengan baik, maka ia berhak atas penggantian biaya yang telah dikeluarkannya yang sangat perlu dan bermanfaat bagi kepentingan *dominus*.

Dalam pelaksanaannya, perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) selalu memiliki potensi akan terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang yang bertindak sebagai wakil sukarela tidak dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sepadan dengan urusan yang diwakilkan. Oleh karena rentan sekali terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian pada pemilik perbuatan yang diwakil sukarelakan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian material dan kerugian immaterial. Untuk kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup.

Dalam hal adanya kerugian yang ditimbulkan atas suatu perbuatan seseorang, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan atas suatu perbuatan tersebut. Perlindungan hukum menjadi perlu karena dengannya, hak hukum orang yang dirugikan menjadi dapat terpenuhi dengan baik, tentunya melalui prosedural-prosedural yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain daripada itu perlindungan hukum ditujukan untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dibahas bagaimana pemberian hak-hak tersangka selama proses penyidikan sebagai bentuk perwujudan asas praduga tak bersalah



dengan mengangkat judul ”**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perwakilan Sukarela (*zaakwaarneming*) yang Menyebabkan Kerugian Berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*) dalam KUHPerdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang mengalami kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*) dalam KUHPerdata.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang mengalami kerugian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perikatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*)
  - b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga legislatif dalam

merancang undang-undang secara spesifik mengenai perikatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang mengalami kerugian dalam hubungan perikatan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat tahu mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap seseorang yang mewakili urusan orang lain tanpa orang lain tersebut mengetahui bahwa urusannya sudah diwakilkan.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perikatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga legislatif dalam merancang undang-undang secara spesifik mengenai perikatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang mengalami kerugian dalam hubungan perikatan tersebut.

## E. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan, dapat dijadikan referensi yang membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

Skripsi yang pertama, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR YANG TELAH MELAKUKAN ZAAKWAARMING (PERWAKILAN SUKRELA) TANPA DISETUJUI PEMBAYARAN BIAYA OLEH DOMINUS yang disusun oleh akhmad fatoni hendrawan dll dosen universitas brawijaya, memiliki persamaan dengan penulis, Setelah

selesainya perikatan para pihak yakni gestor berhak atas sebuah penggantian biaya atas perwakilan dengan besaran yang sesuai dan berfaedah yang diinterpretasikan tidak secara utuh bahkan besaran baiayanya tidak menemui kesepakatan dan tidak dibayarkan oleh dominus, dari sinilah penulis berperspektif perlindungan hukum bagi gestor yang sudah melakukan kewajiban perwakilannya namun tidak mendapat hak yang sudah dilakukan sebagai nantinya didasarkan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) diposisikan sebagai adanya kewajiban hukum bagi para pihak.

Skripsi yang kedua, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR JIKA DOMINUS MELANGGAR PASAL 1357 KUH PERDATA MENURUT PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWAARNEMING*) yang disusun oleh Aryasatya Justicio Adhie mahasiswa Universitas Padjadjaran Perwakilan sukarela merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang dan dapat dibedakan menjadi dua macam, Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul/lahir/adanya karena adanya hubungan kekeluargaan, Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi perbuatan yang dibolehkan dan melanggar hukum.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Akhmad Fathoni Hendrawan  JURNAL  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR YANG TELAH MELAKUKAN <i>ZAAKWAARNEMING</i> (PERWAKILAN SUKARELA)

	TANPA DISETUJUI PEMBANYAran BIAYA OLEH <i>DOMINUS</i> .
<b>ISU HUKUM</b>	
Bagaimana perlindungan hukum bagi <i>gestor</i> yang telah melakukan perwakilan sukarela ( <i>zaakwaarneming</i> ) tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh <i>dominus</i> ?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum baik secara preventif yang artinya pencegahannya yang dalam penerapannya terlihat dari pasal 1357 KUHPerdara yang menetapkan adanya sebuah penggantian biaya pengeluaran atas perwakilan sukarela (<i>zaakwaarneming</i>) yang sudah dilakukan dengan sesuai dan berfaedah, selain itu perlindungan hukum represif juga di lakukan dengan adanya proses peradilan dengan gugatan yakni wanprestasi sebagai dasar bahwa pemenuhan hak dari <i>gestor</i> tidak di berikan dari <i>dominus</i> sebagai hal dalam pemenuhan kewajiban hukum.</p> <p>Beratkan pada Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi pada perikatan yang timbul dari undang- undang karena akibat dari perbuatan yang sesuai hukum yakni dalam kajiannya <i>zaakwaarneming</i> (perwakilan sukarela). <i>Zaakwaarneming</i> (perwakilan sukarela) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut, dalam KUHPerdara tidak secara tegas memberikan perumusan mengenai <i>zaakwaarneming</i> (perwakilan sukarela), tetapi di ketahuinya melalui rumusan pasal 1354 KUHPerdara beberapa ciri dan akibat yang muncul dari peristiwa secara eksplisit dalam undang-undang</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis penerapan perwakilan sukarela ( <i>zaakwaarneming</i> ) dalam penanganan kasus <i>gestor</i> / yang sudah melakukan kewajiban perwakilannya namun tidak mendapat hak
<b>PERBEDAAN</b>	Dalam jurnal ini hanya membahas tentang perlindungan hukum bagi <i>gestor</i> akan tetapi skiripsi yang ingin saya buat membahas

		tentang kedua belah pihak yang sama-sama dirugikan.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi lembaga-lembaga penegak hukum atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap permasalahan
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	<p>ARYA JUSTICIO ADHIE</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS PADJADJADJARA</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR JIKA DOMINUS MELANGGAR PASAL 1357 KUH PERDATA MENURUT ZAAKWAARNEMING</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana jika yang diwakili tidak mengganti biaya yang mewakili secara sukarela</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi yang mewakili secara sukarela</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>1) Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu data sekunder yang mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang dimaksud data sekunder di penelitian hukum normatif ini adalah data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dari berbagai sumber, seperti, hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, <i>internet</i>, buku-buku, jurnal yang terkait, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersifat normatif analitis, yaitu pendekatan melalui produkproduk hukum yang ada, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang ada untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>36</sup> Metode ini mulai dengan menganalisis pasalpasal dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja. Penggunaan metode ini digunakan karena untuk membandingkan peraturan dan keterkaitan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dimuat pada penelitian ini.</p>		
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis penerapan perwakilan sukarela ( <i>zaakwaarneming</i> ) dalam penanganan kasus gestor/ yang sudah

		melakukan kewajiban perwakilannya namun tidak mendapat hak
	<b>PERBEDAAN</b>	Skripsi yang dibahas hanya membahas tentang jika dominus melanggar hak akan tetapi yang ingin saya bahas masing-masing kedua belah pihak meminta perlindungan hukum
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi lembaga-lembaga penegak hukum atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah

Sedangkan penelitian ini adalah

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
M.FAJRIN PUTRA  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING) YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan perwakilan sukarela (<i>Zaakwaarneming</i>) dalam KUHPerdara?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perwakilan sukarela (<i>zaakwaarneming</i>) yang mengalami kerugian?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perlindungan hukum bagi <i>dominus</i> yang dimana mendapatkan kerugian.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses



penyidikan yang sistematis terhadap suatu permasalahan untuk menambah suatu pengetahuan dan merupakan usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yakni metode penelitian normatif yang memuat langkah sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menurut ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.<sup>6</sup> Dalam bukunya Joenedi dan Jhonny menyebutkan peneleitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat<sup>7</sup> Penggunaan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang menyebabkan kerugian.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

---

<sup>6</sup> H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 66.

<sup>7</sup>Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group, h. 295

### 1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap hukum positif yang berlaku. Inventarisasi bahan hukum merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap atau langkah berikutnya. Cara atau metode untuk melakukan penelusuran terhadap bahan hukum tentunya harus berlandaskan pada relevansi. Seringkali terjadi khususnya terhadap identifikasi bahan hukum dapat dijumpai,<sup>8</sup> kekosongan hukum (*leemen het recht*), antinomi (konflik norma hukum) dan norma hukum yang kabur (*vage normen*).

### 2) Pendekatan konseptual

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas dan doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>9</sup> Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas-asas hukum atau doktrin hukum ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doctrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Asas menurut rumusan *a dictionary* adalah “*a Principle may be a high grade law, on*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 83

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 1997, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi* dalam Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta h. 58.

*which a lot depends, or it may be something like a rule*". Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas memiliki dua aspek, yaitu Pertama asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal bergantung kepadanya. Kedua, asas dapat hanya merupakan sebuah norma saja. Sementara doktrin adalah pendapat dari para ahli hukum.

### 3) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup> Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah "*ratio decidendi* atau *reasoning*", yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 2) Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.<sup>11</sup> Menurut Diantha, "pendekatan perbandingan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan

---

<sup>10</sup> M. Syamsudin, (2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada, h. 58.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 173.

penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengaturnya.<sup>12</sup>

## **b. Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer pada penulisan ini adalah kajian keputusasaan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini yaitu buku tentang sukarela, artiker jurnal tentang sukarela, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan tentang sukarela, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, perjanjian, dan notulensi tentang sukarela yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, dan artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya untuk penelitian ini.

## **c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha,(2016),*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 162.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, atau tersier dengan mengakses di situs-situs internet, pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait dengan anak, buku, artikel jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, dan arsip.

#### d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi<sup>13</sup> Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Suratman dan Philips Dillah, *op. cit.*, h. 84.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengandung unsur-unsur sebagai dasar penguraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan serta berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian, dasar konseptual, yang menjelaskan dasar hukum, berkaitan dengan penelitian, dan kerangka teoritis serta pendapat para ahli, berbagai peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang para pihak dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang berhubungan dengan hukum.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisis yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh untuk dibahas sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) itu sendiri atau dikenal dengan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini yang dimana timbulnya suatu perjanjian yang lahir karena undang-undang ini sehingga memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan suatu kewajiban dan juga atas dasar keinginan pihak gestur untuk memberikan rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap mengurus kepentingan orang lain adanya, perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini memberikan kemanfaatan kepada masyarakat tertentu dalam kehidupan sehari-hari banyak yang tidak menyadari perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini hadir untuk memberikan rasa kemanusiaan. *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut. Dengan dilihat dari pasal 1354 KUHPerdara tersebut kita bisa mengetahui bagaimana menjalankan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).
2. Perlindungan hukum yang di berikan kepada para pihak berkaitan dengan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) untuk mengetahui tentang kerugian maka yang perlu dilihat terlebih dahulu ialah terjadinya kesalahan tersebut, sehingga mengetahui adanya kerugian masing-masing pihak dan disitulah hadirnya perlindungan hukum itu sendiri, karena dalam kerugian yang bisa dilihat dari pihak masing-masing akibat dari suatu kelalain dan perbuatan melawan hukum yang dimana pihak dominus tidak mengindahkan keinginan pihak gestur yang meminta ganti rugi yang telah dikeluarkan tersebut dan begitu pula

dengan pihak gestor dalam menjalankan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) mereka tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga itu menimbulkan kerusakan pada obyek yang menjadi permasalahan tersebut.

## B. Saran

1. Dalam keabsahan dalam suatu perjanjian yang dimana sah sesuai syarat suatu perjanjian 1320 KUHperdata, dimana dalam peraturan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dalam perjanjian dibawah hak tanggungan tidak mempunyai akta otentik, untuk itu perlunya peran pemerintah ataupun penegak hukum dalam peraturan perundang-undang untuk memperhatikan para pihak yang melakukan perikatan sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, tapi tidak berkekuatan hukum tetap apabila tidak mempunyai akta otentik.
2. Dalam rancangan akan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan oleh badan legilatif sebagai pembuat kebijakan harus mensinkronkan suatu peraturan yang akan jadi undang-undang dan berlaku menyeluruh untuk masyarakat, maka dari itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak setengah-setengah dalam membuat ketentuan perundang-undangan, pasal demi pasal harus dipikirkan matang-matang. Dalam membuat kebijakan atas undang-undang yang mana berkaitan dengan perlindungan hukum yang di berikan kepada para pihak dengan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) sebagai jaminan utang piutang, maka dari itu pemerintah juga harus memberikan tindakan nyata tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang sesuai dengan hukum publik dan hukum privat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

### Buku

Abi Asmana, (2008), *Perwakilan Sukarela*, ( \_ \_ \_ ): ( \_ \_ \_ ).

C.S.T. kansil, Christime S.T. (2010), *Pengantar Ilmu Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. (zaakwaarneming)

Fathurrahman Djamil (et al), ( \_ \_ \_ ), *Hukum Perjanjian Syari'ah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gemala Dewi, (2006), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Herimanto dan Winarno, (2012), *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur: Bumi aksara.

HRT. Sri Soemantri M, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moch Isnaeni, (2016), *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media.

Ni`matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.

Philipus. M. Hajon. (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bima Ilmu.

R. Setiawan, (1977), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

R. Subekti, (2001), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Soeroso, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Soesilowati Mahdi, Surini ahlam Sjarif, dan Budi Cahyono, (2005), *Hukum Perdata Suatu pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya.

Subekti & Tjitrosudibio, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsul Anwar, (2007), *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsul Anwar, (2007), *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

*Putusan pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI*

Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.

### Jurnal

Ahamd Fathoni Hendrawan (2014) biaya oleh, Perlindungan hukum bagi *Gestor* yang telah melakukan *zaakwaaarneming* (pewakilan sukarela) Tanpa disetujui pembayaran *dominus*.

Aryasatya Justicio Adhie, (7 Desember 2020) Jurnal Fakultas Hukum, Perlindungan Hukum Bagi Gestor Jika Dominus Melanggar Pasal 1357 KUHPerdata Menurut *Zaakwaaarnemin*. Volume 9 nomor 2 h. 12.

### Internet

Bimo Prasetyo, (2011), *Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensi dalam Hukum Indonesia*, Diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 15.58.

Syarul Sajidin, (2012), *Apakah Yang Dimaksud Perbuatan Melawan Hukum*, Diakses Pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 15.58